



## **BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TENGAH  
NOMOR : 467 / KPTS / D.a.VI.14 / 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
KAMPUNG (BPK) DI KECAMATAN WAY SEPUTIH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

**Menimbang** : bahwa hasil musyawarah Pembentukan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) di Kecamatan Way Seputih perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Kampung ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

**Memperhatikan** : Surat Camat Way Seputih Nomor : 141/86/Kc.a.VIII.a.21/2021 tanggal 12 Juli 2021 perihal Permohonan SK BPK Kampung di Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
KESATU : Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) di Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut dalam kolom (2) ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom (3) Lampiran Keputusan ini
- KETIGA : Masa jabatan Pimpinan dan Anggota BPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 6 (enam) tahun sejak tanggal Pengucapan Sumpah/Janji.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 12 Nopember 2021.

Ditetapkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 15 September 2021

**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**



Tembusan :

1. Camat Way Seputih;
2. Kepala Kampung ybs;
3. Anggota yang bersangkutan.
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Bupati Lampung Tengah  
 Nomor : 467 /KPTS/D.a.VI.14/2021  
 Tanggal : 15 September 2021

**DAFTAR PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
 KAMPUNG (BPK) DI KECAMATAN WAY SEPULIH  
 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KAMPUNG</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	2	3	4	5
1.	SLAMET T	KETUA	<b>SRI BAWONO</b>	
2.	SLAMET P	WAKIL KETUA		
3.	SUWITO	SEKRETARIS		
4.	KADERI	ANGGOTA		
5.	MUSLIH	ANGGOTA		
6.	NASIR	ANGGOTA		
7.	NURJANA	ANGGOTA		
8.	YUNIATI	ANGGOTA		
9.	MESERI	ANGGOTA		
1.	MUHAMMAD NUROHMAN	KETUA	<b>SRI BUDAYA</b>	
2.	MARSUDI	WAKIL KETUA		
3.	EVI WIDYAWATI	SEKRETARIS		
4.	IWAN PURNOMO	ANGGOTA		
5.	DEDI MASHURI	ANGGOTA		
6.	PARDI	ANGGOTA		
7.	RUSMIATUN	ANGGOTA		
1.	AHMAD ROJI, SPd. MM	KETUA	<b>SIDO BINANGUN</b>	
2.	MADIYONO	WAKIL KETUA		
3.	NYOTO SISWANTO	SEKRETARIS		
4.	SAIFUL ANWAR	ANGGOTA		
5.	MAHFUD, S.Pd.I	ANGGOTA		
6.	ERWIN	ANGGOTA		
7.	EDI SANTOSO	ANGGOTA		
8.	SUKATNO	ANGGOTA		
9.	LENI ASTUTI	ANGGOTA		
1.	GUNAWAN	KETUA	<b>SRI BUSONO</b>	
2.	ANANTO PRATIKNO	WAKIL KETUA		
3.	SITI ROHMAH	SEKRETARIS		
4.	SUWARNI	ANGGOTA		
5.	SUGIHARDI	ANGGOTA		
6.	IMAM ASROJI	ANGGOTA		
7.	SARMAN	ANGGOTA		
8.	HARYATNO	ANGGOTA		
9.	EDI SUSANTO	ANGGOTA		

1.	SURYANTO	KETUA	<b>SUKO</b>
2.	PAIMAN	WAKIL KETUA	<b>BINANGUN</b>
3.	ENDANG SRIWIJAYANTI	SEKRETARIS	
4.	KATIRUN	ANGGOTA	
5.	SAMSURI	ANGGOTA	
6.	SAMIJO	ANGGOTA	
7.	EDI PURWANTO	ANGGOTA	
8.	MINARTI	ANGGOTA	
9.	PAERAN	ANGGOTA	
1.	IDA BAGUS ADNYANA	KETUA	<b>SANGGA</b>
2.	NYOMAN MARIADI	WAKIL KETUA	<b>BUANA</b>
3.	MADE SUKO	SEKRETARIS	
4.	PARTINI	ANGGOTA	
5.	GRANTANG WIDODO	ANGGOTA	

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

